



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 884 TAHUN 2023  
TENTANG

TIM PENGELOLA APLIKASI BERBAGI DATA MANAJEMEN PELAYANAN  
PUBLIK DAN TATA LAKSANA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan fasilitasi penyusunan peta proses bisnis dan penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan serta mempermudah dalam menyimpan dokumen;
  - b. bahwa agar Aplikasi Berbagi Data Manajemen Pelayanan Publik dan Tata Laksana berjalan dengan baik dan berkesinambungan, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengelola Aplikasi Berbagi Data Manajemen Pelayanan Publik dan Tata Laksana Pemerintah Kota Banjarmasin;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengelola Aplikasi Berbagi Data Manajemen Pelayanan Publik dan Tata Laksana di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 8) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 10);
15. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 166 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 166);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Pengelola Aplikasi Berbagi Data Manajemen Pelayanan Publik dan Tata Laksana di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA :** Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. memberikan arahan, masukan, bimbingan dan pendampingan serta fasilitasi terhadap Aplikasi Berbagi Data Manajemen Pelayanan Publik dan Tata Laksana;

- b. memverifikasi data dan mengelola Aplikasi Berbagi Data Manajemen Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
- c. melakukan sosialisasi Aplikasi Berbagi Data Manajemen Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan Aplikasi Berbagi Data Manajemen Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
- e. memfasilitasi secara langsung bagi pegawai yang memerlukan konsultasi.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 01 Oktober 2023.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 27 Desember 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 884 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**TIM PENGELOLA APLIKASI BERBAGI DATA**  
**MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK DAN TATA**  
**LAKSANA**

**SUSUNAN TIM PENGELOLA APLIKASI BERBAGI DATA MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS
1.	Pengarah	1. Wali Kota 2. Wakil Wali Kota	Mengarahkan Tim Tim Pengelola Aplikasi Berbagi Data Manajemen Pelayanan Publik dan Tatalaksana agar melakukan penyusunan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah	Mengkoordinir Tim dan memberikan masukan kebijakan pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola Aplikasi Berbagi Data Manajemen Pelayanan Publik dan Tata Laksana
3.	Ketua	Asisten Bidang Administrasi Umum	Mengoordinir Tim dan memberikan masukan kebijakan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Aplikasi Berbagi Data Manajemen Pelayanan Publik dan Tata Laksana
4.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Organisasi	Mengelola pelaksanaan kegiatan dan mereview Pengelolaan Aplikasi Berbagi Data Manajemen Pelayanan Publik dan Tata Laksana
5.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tatalaksana	Menyiapkan teknis pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Aplikasi Berbagi Data Manajemen Pelayanan Publik dan Tata Laksana

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS
6.	Anggota	1. Seluruh Kepala Sub Bagian, Fungsional dan Pelaksana pada Bagian Organisasi 2. Seluruh Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan bahan sebagai data dukung penyusunan Peta Proses Bisnis Satuan Kerja Perangkat Daerah</li> <li>• Menyusun draft Peta Proses Bisnis Satuan Kerja Perangkat Daerah</li> <li>• Menginput Dokumen Peta Proses Bisnis ke dalam aplikasi Berbagi Data Manajemen Pelayanan Publik dan Tata Laksana</li> </ul>

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA